

## HAK BERKOMUNIKASI DALAM MASYARAKAT INFORMASI\*

Oleh Ashadi Siregar

Pembicaraan tentang masyarakat informasi dapat dimulai dari basis material dalam kegiatan bermedia komunikasi yaitu teknologi yang secara langsung digunakan untuk mewujudkan produk media dan produk informasi, dan secara tidak langsung berupa teknologi yang memungkinkan media dan informasi yang diproduksi sampai atau diambil oleh konsumen. Artinya dengan basis material inilah moda komunikasi dapat diproduksi dan dapat sampai kepada khalayak. Berikutnya adalah basis sosial dari media komunikasi yaitu seluruh aspek yang memungkinkan media dan informasi diproduksi. Ini mencakup 2 aspek, pertama bersifat tidak langsung berupa basis politik yang mendasari keberadaan institusional media komunikasi, dan basis ekonomi dengan logika pasar yang menggerakkan produksi dan distribusi moda komunikasi. Kedua, aspek bersifat langsung berupa basis kultural seperti jurnalisme dan seni yang mendasari produksi media dan informasi.

Dalam perkembangan teknologi komunikasi, realitas media melahirkan bentuk kehidupan baru, dikenal sebagai realitas virtual atau *cyber*. Secara kategoris kemudian dibedakan 3 macam masyarakat, yaitu masyarakat *real*, masyarakat simbolik, dan masyarakat *cyber*. Dengan begitu manusia masa kini pada dasarnya berada dalam 3 macam fenomena masyarakat, *real*, simbolik dan *cyber*. Maka permasalahan keberadaan media adalah dari kompleksitas fenomena masyarakat bersifat *real* yang terbentuk atas interaksi manusia secara empiris bersifat pragmatis, masyarakat yang menciptakan dan mengolah makna simbolik, dan masyarakat *cyber* (*cyber society*) yang terbentuk oleh penggunaan media berbasis telekomunikasi dan informasi multimedia (tele-informatika).

Demikianlah, setiap orang pada dasarnya menjadi bagian dari 3 macam realitas masyarakat, maka kesertaan (*sharing*) secara tepat di dalamnya menandai kehidupan sosial dan kulturalnya. Pertanyaan kunci adalah bagaimana kesertaan seseorang dalam menjalani kehidupannya di ketiga dimensi realitas masyarakat. Kedudukan seseorang ditandai sebagai produsen (sebagai sumberdaya produktivitas) atau konsumen (sumberdaya pengguna) dalam setiap kegiatan bernilai baik pragmatis maupun kultural.

\*\*\*

Hak masyarakat berkomunikasi pada hakikatnya berada dalam lingkup konsep kebebasan pers, yang mencakup suatu rantai dalam proses demokrasi, sebagai implementasi dari hak azasi manusia (HAM) sesuai Deklarasi Hak Azasi Manusia 1948<sup>1</sup> dan Perjanjian Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik 1966<sup>2</sup>. Keberadaan institusi pers bebas dilihat dalam konteks proses ini. Secara konvensional proses demokrasi mencakup: dari dinamika kehidupan warga masyarakat yang dikenal sebagai fakta publik (*public fact*)

\* Disampaikan pada KONSULTASI NASIONAL “GEREJA DAN KOMUNIKASI”, Pelayanan Komunikasi Masyarakat Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Bogor 23 Oktober 2004

<sup>1</sup> Deklarasi Hak Azasi Manusia 1948 pasal 19: Setiap orang berhak atas kebebasan beropini dan berekspresi; hak ini meliputi kebebasan untuk memiliki opini tanpa intervensi serta untuk mencari, menerima, dan mengungkapkan informasi serta gagasan melalui media apa pun dan tidak terikat garis perbatasan.

<sup>2</sup> Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 1966 pasal 19:

Setiap orang harus berhak untuk memiliki opini tanpa intervensi.

Setiap orang harus berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini harus meliputi kebebasan untuk mencari, menerima serta mengungkapkan segala jenis informasi dan gagasan, terlepas dari garis perbatasan, secara lisan, tulisan atau tercetak, dalam bentuk karya seni, atau melalui segala media lain pilihannya sendiri. Pelaksanaan hak-hak yang dijamin dalam ayat 2 Pasal ini membawa kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab-tanggung jawab tersendiri. Karenanya hal ini tunduk pada pembatasan-pembatasan tertentu, tetapi ini hanya boleh dilakukan sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum dan yang diperlukan:

Untuk menghargai hak atau nama baik orang lain;

Untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan atau keselilaan umum.

yang memiliki signifikansi sebagai masalah publik (*public issue*). Masalah (isu) publik dapat diartikan sebagai fakta yang berasal dari, dan respon warga masyarakat terhadap kekuasaan umumnya, dan kekuasaan negara khususnya. Isu publik kemudian disiarkan secara bebas (otonom dan independen) dalam kaidah obyektivitas oleh media pers sebagai informasi jurnalisme. Lebih jauh informasi jurnalisme akan menjadi sumber dalam proses pembentukan pendapat publik (*public opinion*).

Pikiran dan pendapat yang terbentuk sebagai respon terhadap masalah publik menjadi dasar dalam kehidupan publik. Dengan begitu tidak semua fakta dalam masyarakat relevan sebagai dasar pembentukan pendapat publik. Pendapat publik dapat diartikan sebagai respon pro dan kontra warga masyarakat terhadap masalah publik yang bersifat aktual. Dinamika dari pro dan kontra inilah menjadi dasar bagi kebijakan publik (*public policy*), baik berupa keputusan maupun tindakan-tindakan pejabat publik dalam melayani warga masyarakat. lebih jauh sebagai dasar dari kebijakan dalam memberikan pelayanan publik (*public service*). Muara dari seluruh proses ini adalah pelayanan publik dan akuntabilitas (*accountability*) atau pertanggungjawaban, sebagai ciri dari birokrasi publik (pemerintahan) dalam norma demokrasi.

Dengan demikian basis kehidupan warga dalam ruang publik adalah adanya informasi menyangkut fakta publik yang bersifat benar dan obyektif sehingga dapat membentuk pendapat publik secara rasional, untuk kemudian dapat ambil sebagai bagian (*sharing*) dalam kehidupan publik. Dengan demikian akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari media jurnalisme dilihat dengan parameter yang melekat dalam proses yang berlangsung di ruang publik.

\*\*\*

Dengan orientasi pada pemenuhan hak warga di ruang publik, maka keberadaan media jurnalisme dapat dilihat melalui dua tingkat pendekatan, yaitu pertama secara struktural, dan kedua secara kultural. Pendekatan struktural ditujukan pada permasalahan makro, yaitu keberadaan kelembagaan (institusionalisasi) media jurnalisme di dalam struktur sosial. Dari sini institusi media jurnalisme dapat dilihat dengan dua cara, secara formal melalui norma hukum, dan secara empiris melalui praktik politik (“*real politic*”). Norma hukum dilihat dari Undang-undang yang mengimplementasikan nilai kebebasan pers. Sementara dalam praktik politik diwujudkan dari pola interaksi pelaku dari berbagai institusi publik dalam struktur sosial dalam menghadapi institusi media jurnalisme.

Dengan dasar informasi publik yang bebas dan benar melahirkan logika bagi kaidah *public accountability* dan *good governance* dalam penyelenggaraan media pers. Dari sini keberadaan media jurnalisme secara kultural dilihat pada permasalahan mikro yaitu tindakan profesional yang dijalankan oleh pelaku profesi (jurnalis). Tindakan profesional ini bertolak dari sumber moral yang mendasari profesi jurnalisme. Dengan kata lain, profesi jurnalisme digerakkan oleh nilai moral melalui tindakan profesional seorang jurnalis. Nilai moral ini selamanya terdiri atas 2 hal, bersifat formal dan empiris. Secara formal, nilai moral ini dirumuskan dalam kode etik (*canons of journalism*), yaitu aturan-aturan (*canon*) untuk standar tindakan profesional secara ideal. Sedang nilai moral secara empiris biasa disebut sebagai nilai praksis yang dapat diamati dari operasi kerja dan hasil kerja profesional.

Konsekuensi lebih lanjutnya adalah perlunya kehadiran lembaga pengawasan media (*media watch*) dan *ombudsman*. Lembaga *media watch* berfungsi sosiologis dalam masyarakat, pada dasarnya bersama-sama masyarakat menghadapi media secara kritis untuk menilai azas kebenaran yang harus dijalankannya sebagai perwujudan kewajibannya. Dengan kata lain, khalayak dididik untuk bersikap secara kritis dalam menghadapi informasi pers, agar dapat menilai di satu pihak sejauh mana informasi bersifat benar dan obyektif, dan di pihak lain dapat mengenali suatu informasi yang mengandung *vested interest* pengelola media maupun kepentingan kekuasaan yang meng“*intruding*” alam

pikiran publik. Kritik dari lembaga media watch diharapkan memaksa pengelola media pers menjalankan fungsi imperatifnya dalam kaidah *public accountability* terhadap publik.

Sedangkan *ombudsman* memiliki fungsi bersifat *built-in* dalam organisasi manajemen perusahaan pers dan asosiasi profesi pers, untuk menilai sejauh mana media menggunakan haknya berupa kebebasan untuk memproses informasi publik. Untuk itu kebebasan media diwujudkan dalam standar prosedur yang tercakup dalam kode etik (*code of ethics*) yang lingkupnya dalam asosiasi profesi media, dan kode perilaku (*code of conducts*) dalam lingkup manajemen organisasi media. Secara teknis fungsi instansi *ombudsman* adalah untuk menjaga fungsi imperatif dijalankan dengan kaidah *good governance*.

Lembaga *media watch* dan *ombudsman* kiranya sebagai faktor yang penting dalam menjaga profesionalisme pelaku media pers. Tetapi yang tidak kalah pentingnya tentulah dari kalangan media pers sendiri untuk menjalankan kaidah akuntabilitas dan *good governance*. Tetapi bagaimana kita bisa berharap? Dari lebih 30 asosiasi profesi pers yang ada saat ini di Indonesia, perlu dipertanyakan sejauh mana telah menggariskan *code of ethics* dalam konteks fungsi imperatif terhadap hak publik, dan menerapkan dalam penilaian oleh *ombudsman* (majelis kehormatan profesi) terhadap anggotanya? Begitu pula, dari ratusan media pers yang bermunculan dalam era reformasi, mungkin tidak lebih 5 (lima) organisasi/perusahaan pers yang telah merumuskan *code of conducts* sebagai acuan dalam menilai standar kerja profesional personelnya. Dari yang sudah punya *code of conduct* pun masih perlu dilihat lagi fungsi dan efektivitas instansi *ombudsman*nya. Sedang yang tidak pernah mengenal *code of conducts*, terlalu jauhlah membayangkan adanya *ombudsman*.

\*\*\*

Tindakan profesional dalam konteks kultural diwujudkan atas dasar nilai moral, akan menghadirkan media jurnalisme sesuai dengan idealisme para pelaku profesi jurnalisme sebagai implementasi dari fungsi imperatif yang bertolak dari hak dasar warga masyarakat. Untuk itu diharapkan tidak ada jarak antara nilai normatif dengan nilai praksis. Kepalsuan makna profesi ditandai dengan perbedaan atau pertentangan dunia normatif dengan praksis. Dengan begitu kehadiran media jurnalisme dilihat dari nilai moral baik formal maupun empiris dalam tindakan profesional jurnalistinya. Dari sinilah dilihat bahwa tindakan profesional yang digerakkan dengan moral profesi merupakan tindakan kultural.

Lebih jauh operasi media jurnalisme menuntut adanya pola-pola interaksi yang bersifat bertimbang-balik (resiprokal), yang mencakup 3 komponen yaitu institusi media jurnalisme – institusi kekuasaan (ekonomi dan politik) – khalayak (publik). Hubungan resiprokal di antara komponen ini hanya akan berlangsung jika dijamin secara ideal normatif dalam ketentuan hukum. Kondisi struktural inilah yang akan menjadi landasan terselenggaranya kebebasan pers.

Seluruh aspek struktural perlu dijamin dalam suatu undang-undang kebebasan informasi (*information act*). Hal mendasar dalam undang-undang semacam ini adalah pendefinisian informasi publik yang merupakan hak publik, sehingga mengikat setiap pihak. Pendefinisian ini termasuk kategori rahasia negara dan informasi menyangkut kehidupan publik yang menjadi tumpuan bagi proses kerja untuk menyampaikan (dari sumber informasi) dan memperoleh serta menyiaran (oleh media jurnalisme), sehingga ada kepastian mengenai hak dan kewajiban bersifat resiprokal di antara sumber informasi publik dan pelaku media. Jangan sampai terjadi kebebasan pers dianggap juga mencakup informasi personal (*private-sphere*) sebagaimana anggapan sebagian orang pers. Dengan adanya undang-undang kebebasan informasi yang mengikat berbagai komponen dalam struktur sosial, maka tidak diperlukan undang-undang yang spesifik mengatur media jurnalisme atau media pers.

Pada level mikro, azas kebebasan pers mewujud sebagai norma sosial yang diwujudkan dalam kode etik dan kode perilaku dari person-person yang menggerakkan berbagai institusi publik. Dengan kata lain, norma ini tidak hanya mengikat person media jurnalisme, tetapi juga mengikat person dalam institusi politik dan ekonomi, serta khalayak sebagai warga dari berbagai institusi sosial.

Karenanya nilai kebebasan pers sebagai acuan nilai bersama dalam interaksi sosial di ruang publik akan menggerakkan proses pengwujudan fakta publik sebagai informasi jurnalisme dan pembentukan pendapat publik (*public opinion*). Dari ini dibayangkan perlunya kode etik dan kode perilaku profesional dari aparatur negara, pengusaha, pelaku profesi lainnya serta khalayak di ruang publik dalam menghadapi proses informasi publik dan pembentukan pendapat publik dalam kaitan dengan kehidupan di ruang publik. Hanya dengan kode etik dan kode perilaku dari berbagai profesi di ruang publik yang berlandaskan dan berorientasi pada acuan nilai bersama menyangkut informasi dan media bebas, maka kebebasan pers dapat terwujud.

Seluruh logika yang mendasari kerangka pemikiran tentang hak publik akan informasi yang bertumpu pada azas kebebasan informasi dan kebebasan pers, runtuh dengan sendirinya manakala di ruang publik tidak ada ketentuan yang mengikat atau bersifat imperatif terhadap pejabat insitusi publik dalam prinsip akuntabilitas publik dan transparansi kepada stakeholder dari institusi publik.

Demikianlah realitas media pada dasarnya merefleksikan realitas yang ada di ruang publik. Persoalan mendasar adalah diakui atau kejelasan atas hak publik, baru dari sini kemudian kehadiran media dalam azas kebebasan pers dapat fungsional. Untuk itu keberadaannya sangat tergantung pada interaksi yang berlangsung antara institusi publik yang berkewajiban untuk melayani publiknya, dengan mengakui keberadaan stakeholder bagi kewenangan yang dijalankan oleh institusi publik tersebut. Dengan kejelasan akan fungsi stakeholder ini dalam menghadapi kewenangan dan akuntabilitas dari institusi publik, maka hak publik di satu sisi dan media pers sebagai faktor pendukung pada sisi lainnya.

\*\*\*

Pandangan normatif atas keberadaan media pers di satu sisi dan kebebasan pers di sisi lain membawa tuntutan adanya perspektif dalam menghadapi realitas. Di balik setiap kehidupan masyarakat, berlangsung interaksi bersifat struktural. Struktur fisik dapat dilihat dalam kasat mata, sementara struktur sosial hanya dapat dipahami melalui perspektif sosial. Dengan perspektif sosial perlu dilihat bahwa kedudukan setiap person hanya dapat seimbang dan setara (*equal*) jika kedua pihak berada pada dataran yang sama tingkat kekuasaannya. Sedang ketidak-seimbangan manakala salah satu pihak memiliki tingkat kekuasaan yang lebih besar dibanding pihak lainnya. Kekuasaan dapat berupa kekuatan fisik (senjata, aparatur atau pendukung) untuk kekuasaan negara, kekuasaan modal/ekonomi, dan kekuasaan komunal. Perspektif struktural menjadikan setiap wacana diasumsikan mengandung potensi adanya ketidak-seimbangan, dengan adanya pihak dengan kekuasaannya selaku pusat (*center*) yang melakukan dominasi hegemoni, sehingga pihak lainnya sebagai periferal yang mengalami marginalisasi. Marginalisasi dapat diartikan sebagai proses interaksi sosial yang menyebabkan person tidak dapat mewujudkan hak-haknya.

Realitas dapat dilihat sebagai kekuasaan yang melahirkan struktur sosial yang tidak adil dan bersifat tidak setara di antara mayoritas dan minoritas dalam konteks ras, anutan agama, nilai kultural, dan kecenderungan seksual. Pengertian mayoritas – minoritas disini tidak atas dasar jumlah (kuantitatif) saja, tetapi juga dilihat dari kondisi kuat – lemah (kualitas) dari inter-relasi secara struktural. Ketidak adilan struktural pada dasarnya merupakan implikasi dari konstruksi sosial yang bersifat menindas terhadap minoritas. Ilustrasi dari konstruksi sosial semacam ini di antaranya dapat dilihat melalui kebijakan

negara dalam masalah agama, yang memberi fasilitas lebih besar dengan dalih jumlah pengikutnya mayoritas. Sementara dalam prinsip kesetaraan, kebijakan negara harus berpihak pada minoritas. Untuk mewujudkan keseimbangan dan kesetaraan, arus dalam konstruksi sosial yang memberi keistimewaan kepada mayoritas harus dibalik, dengan upaya secara bersengaja memberi peluang bagi minoritas untuk menghadirkan diri dalam struktur sosial. Kata kunci dalam upaya ini adalah menyediakan peluang bagi minoritas atau korban struktural agar dapat ambil bagian (*sharing*) dalam setiap pola kehidupan sosial, dalam prinsip advokasi untuk mengangkat yang lemah (pemberdayaan, *empowerment*). Perlu diingat bahwa masalah mayoritas – minoritas ini tidak sepenuhnya atas dasar jumlah populasi. Jumlah kaum perempuan dalam suatu masyarakat boleh jadi lebih banyak dibanding laki-laki, tetapi posisi dalam konstruksi sosial menjadi tidak berdaya secara sosial (*powerless*) disebabkan nilai yang mendasari peran-peran sosial, sehingga perempuan berada dalam posisi minoritas yang dimarginalisasi.

Konstruksi sosial yang berasal dari ruang publik (*public sphere*) dapat merasuk ke ruang privat (rumah tangga), menyebabkan terjadi pula interaksi yang tidak setara dan tidak adil dalam kehidupan rumah tangga. Mulai dari pola pengasuhan anak yang dibebankan pada perempuan (ibu), pengambilan keputusan dan pemilikan harta keluarga yang didominasi oleh suami atau anak laki-laki, sampai pada tindakan kekerasan yang sering dialami oleh perempuan dalam rumah tangga. Pengaruh struktur kekuasaan publik yang merasuk ke ruang privat ini biasanya muncul melalui slogan-slogan yang memuja kaum ibu, tetapi dalam praktiknya terjadi penindasan yang dicerminkan dalam kebijakan yang mengabaikan fasilitas bagi kesehatan reproduksi kaum perempuan, atau negara memiliki kewenangan yang eksesif mengatur perempuan dalam hal alat reproduksinya seperti paksaan pemasangan alat kontrasepsi. Atau perkosaan misalnya dipandang hanya sebagai tergodanya laki-laki akibat daya tarik perempuan, atau laki-laki dirasuki setan, ataupun hanya dipandang sebagai tindak kriminal biasa, bukan sebagai refleksi dari kesewenang-wenangan laki-laki yang melecehkan hak reproduksi perempuan.

Dalam masyarakat yang masih bersifat tidak ekual, setiap wacana perlu dilihat dengan sudut pandang yang khas, untuk menilai sejauh mana person dapat dan terjamin atas hak-haknya. Asumsi dasar dalam masyarakat tidak ekual adalah hambatan bagi person dalam mewujudkan hak-haknya. Hambatan ini berada pada tiga level: pertama fisik, kedua akses/interaksi personal, dan ketiga struktural. Setiap level menghadapi kendala yang khas. Dengan sudut pandang ini person ditempatkan dalam posisinya yang berhadapan dengan kendala-kendala atas hak-haknya. Sehingga dalam perspektif yang bertolak dari asumsi dasar ini, bertolak dari sudut pandang dengan memberi perhatian terhadap person yang berada dalam situasi ketidak-seimbangan, ketidak-samaan, dan ketidak-adilan (*inequality*).

\*\*\*

Dari hari ke hari jurnalis berkutatan menghadapi fakta sosial. Andaikan jurnalis berada dalam ruang sosial yang keadaannya bagaikan surga, fakta macam apakah yang akan dijadikannya berita? Ruang sosial semacam ini berkondisikan fakta-fakta yang di dalamnya hubungan antar manusia bersifat setara, setiap orang memperoleh keadilan yang menjadi haknya. Dengan demikian interaksi sosial pada hakekatnya suatu situasi sosial dengan orang-orang yang terjamin keberadaannya, terbebas dari penindasan, kekerasan, atau kerugian lainnya. Karenanya pula dapat dipastikan setiap cerita tentang fakta merupakan deskripsi yang adil dan seimbang, sebab fakta itu sendiri sudah bersifat adil dan seimbang.

Tetapi apakah pernah ditemukan kenyataan semacam itu? Itu artinya ruang sosial adalah suatu kehidupan surgawi. Soalnya, tidak pernah realitas bangunan sosial sepenuhnya berisi relasi antar manusia bersifat setara dan adil, sebab kondisi realitas sosial pada hakekatnya adalah ketidak-setaraan dan ketidak-adilan. Dengan visi bertolak dari paradigma semacam ini, selalu muncul panggilan untuk kesadaran suatu misi manakala

dihadapkan dengan tujuan bersifat idealistik. Hanya dengan visi yang bernuansa negatif seseorang terpanggil untuk suatu misi positif. Kesetaraan dan keadilan, selamanya merupakan tujuan dari misi yang ingin diwujudkan dalam kehidupan sosial.

Bagaimana jurnalis menghadapi sekaligus menyajikan realitas atau fakta yang mengandung ketidak-setaraan atau ketidak-adilan sosial? Sejauh mana media dapat menjalankan fungsi dan peran sebagai “*agent*” yang memiliki sikap spesifik dalam menghadapi realitas tersebut? Orientasi jurnalisme bertolak dari kaidah yang klasik yaitu menyampaikan fakta atas azas kebenaran. Kebenaran (*truthness*) diimplementasikan dari obyektivitas dan keseimbangan sebagaimana dituliskan dalam setiap buku teks jurnalisme. Tetapi bagaimana kebenaran dihadapi, pada dasarnya ditentukan oleh sikap dan orientasi seorang jurnalis. Sikap dan orientasi ini bersifat otentik dari diri jurnalis, menjadi titik tolak dalam mengeksplorasi fakta, untuk kemudian melahirkan orientasi dalam pengembangan jurnalisme yang khas dalam setting masyarakatnya. Dengan kata lain, sikap jurnalis dalam menghadapi fakta, tidak dapat dilepaskan dari setting masyarakat di mana fakta itu berada. Inilah menjadi dasar tentang perlunya orientasi jurnalisme yang bersifat memilih dan terikat (*engaged*). Namun sering kali jurnalis tidak dapat memilih dan terikat atas visi dan misi dari keinginannya sendiri, akibat tekanan struktural di tempatnya bekerja.